Corak Tafsir Fikih Ibn `Arabi Studi Kitab *Tafsîr Ahkâm Alquran*

Safruroh & Otong Suhendar

Darussalam Islamic Institute (IAID) Ciamis, Indonesia

email: safruroh.albantani@gmail.com & hendarciamis85@gmai.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian atas corak tafsir yang dikembangkan oleh Ibn 'Arabi (Muhammad bin Abdullah al-Ma'āfiri al-Andalusi al-Isybīli) melalui karyanya yang berjudul *Tafsīr Ahkām al-Qurān*. Sebagai, salah satu tokoh besar dalam mazhab Maliki, Ibn 'Arabi mengembangkan satu corak tafsir yang didominasi oleh wacana-wacana fikih. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk mencermati watak fikih yang melandasi kesadaran Ibn 'Arabi dalam mengembangkan pandangan-pandangan hukum, khususnya dalam kerangka metodologi madzhab Malikiyyah. Sementara metode yang digunakan untuk mencermati persoalan tersebut yaitu dengan mengidentifikasi pandangan-pandangan Ibn 'Arabi yang tertuang dalam *Tafsīr Ahkām al-Qurān*, kemudian dianalisa dengan cara studi perbandingan dengan madzhab-madzhab fikih lainnya.

ملخص البحث

هذا البحث هو دراسة لأسلوب التفسير الذي طوره ابن عربي (محمد بن عبد الله المعافيري الأندلسية الإشبيلي) من خلال عمله "تفسير أحكم القرآن". وحيث أنه واحد من الشخصيات الرئيسية في المدرسة المالكية ، فقد طور ابن عربي أسلوبا للتفسير كان يهيمن عليه خطاب الفقه. فلذلك ، تحاول هذه البحث أن تدرس طبيعة الفقه الذي يكمن في وعي ابن عربي في تطوير الآراء الفقهية ، وخاصة في إطار منهجية التفكير للمدرسة المالكية. وفي حين أن الطريقة المستخدمة لفحص هذا البحث هي تحديد وجهات نظر ابن عربي كما وردت في "تفسير القرآن" ، ثم تحليلها عن طريق الدراسات المقارنة مع مدارس الفقه الأخرى.

Abstract

This research is a study of the style of interpretation developed by Ibn 'Arabi (Muhammad ibn Abdullah al-Ma'afiri al-Andalusi al-Isybīli) through his work entitled *Tafsīr Ahkām al-Qurān*. As, one of the major figures in the Maliki school, Ibn 'Arabi developed a style of interpretation that was dominated by fiqh discourses. Therefore, this study tries to examine the nature of fiqh which underlies Ibn 'Arabi consciousness in developing legal views, especially within the framework of the Malikiyyah school of thought methodology. While the method used to examine this problem is by identifying the views of Ibn 'Arabi as contained in *Tafsīr Ahkām al-Qurān*, then analyzed by means of comparative studies with other fiqh schools.

Keywords: Malikiyyah, metodologi tafsir, tafsir hukum.

A. Pendahuluan

Alguran merupakan firman Allah swt. yang tidak lekang oleh waktu. Alguran senantiasa hadir di setiap masa dan tempat. Alguran selalu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman di setiap generasi. Mengutip istilah yang sering diutarakan oleh Abdul Mustaqim bahwa Alquran adalah kitab suci yang akan selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat (shālih li kulli zamān wa makān).1 Teks Alguran sendiri bukanlah sekedar susunan katakata/huruf-huruf vang stagnan (diam), tetapi mampu berkomunikasi dengan siapapun juga. Pertanyaannya, apa buktinya kalau Alquran berkomunikasi dengan manusia?

Di setiap generasi—semenjak generasi Rasulullah sampai sekarang—banyak orang yang selalu berkomunikasi dengan Alquran sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Ahli bahasa berkomunikasi dengan Alquran melalui kapasitas keilmuan bahasanya, ahli fikih ($fuqah\bar{a}$) berinteraksi dalam kerangkan persoalan hukum, para filsuf bergumul melalui wacana filsafat, para aktivis pergerakan berdinamika dalam masalah pergerakan (perjuangan), dan sebagainya sesuai dengan keilmuan yang digeluti oleh seseorang. Dari komunikasi dan interaksi seseorang dengan teks Alquran inilah banyak bermunculan berbagai macam corak penafsiran.

Muhammad Husain adz-Dzahabi menyebutkan lima macam corak tafsir berdasarkan metodologi (manhaj) dan pendekatannya, yaitu tafsir bi al-ma'tsūr, tafsir bi al-ra'y, tafsir maudhū'iy, tafsir 'isyāriy dan tafsir 'ilmiy.² Lain halnya dengan Fahd bin Abdur Rahman al-Rūmi dalam mengelompokkan tafsir ini. Ia lebih memerinci pembagiannya. Adapun tafsir berdasarkan bentuknya (uslūb) terdiri dari tafsit tahliliy, ijmaliy, muqarin dan maudhu'iy; sedangkan tafsir berdasarkan metodenya (thariq) mencakup tafsir bi al-ma'tsūr, tafsir bi al-ra'y; dan berdasarkan metodologinya (manhaj) meliputi tafsir bi al-ma'tsūr, tafsir fiqhiy, tafsir 'ilmiy, tafsir 'aqliy, tafsir ijtimā'iy, tafsir bayāniy dan tafsir tadzawwuq adabiy atau isyāriy.³

Diantara tokoh Islam yang bergelut dalam bidang tafsir adalah Ibn 'Arabi yang fokus penafsirannya tertuju pada ayat-ayat hukum. Sebenarnya tidak hanya Ibn 'Arabi yang memfokuskan

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 1.

² Muhammad Husain adz-Dzahabi, 'Ilmu at-Tafsīr (Kairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), h. 39-76.

 $^{^3}$ Fahd bin Abdur Rahman ar-Rūmi, Buhūts fī Ushūl at-Tafsīr (Riyad: Maktabah at-Taubah, 1419 H), h. 55-110.

penafsirannya pada ayat-ayat hukum. Ada banyak penafsir yang berkecimpung dalam gaya penafsiran fikih yang telah berkembang semenjak masa Rasul dan Sahabat. Dalam setiap ayat yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tidak dipahami oleh para sahabat, Rasulullah hadir sebagai otoritas tunggal penafsir. Misalnya ketika ayat 187 dari surat al-Bagarah turun:

> Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. [2:187]

Seorang sahabat yang bernama 'Adī bin Hātim salah memahami ayat ini. Ia meletakan dua tali ('igāl) berwarna hitam dan putih di bawah bantalnya dan kemudian berusaha untuk melihatnya. Tetapi benang putih itu tidak dapat dibedakan dari benang hitam. Kemudian di waktu pagi dia menceritakan apa yang dilakukannya kepada Rasulullah. Rasulullah berkata kepadanya: "Maksud benang putih dan hitam adalah terangnya hari dan gelapnya malam".4

Hasil penafsiran ayat hukum setelah Nabi wafat tidaklah sama antara seorang ulama dengan ulama lainnya. Di kalangan sahabat pun telah terjadi perbedaan dalam memahami dan menafsirkan suatu ayat hukum. Dalam banyak keadaan, isyarat/petunjuk (dalālah) yang terkandung dalam teks Alguran (ayat hukum) tidak nampak dalam bentuk yang terperinci; dan di beberapa keadaan, teks tersebut tidak ditunjukkan dengan bentuk yang pasti (qat'iy).⁵ Perbedaan dalālah teks-teks Alguran merupakan lokus (majāl) ijtihad para *mufassir*, mempekerjakan otak dan beristinbat hukum. Oleh karena itu, terkadang akan terjadi kesamaan produk ijtihad seorang ulama dengan ulama lainnya ataupun terkadang berbeda.

Perbedaan pandangan dalam permasalahan fikih di antara sahabat ini merupakan embrio variasi pandangan di kalangan ulama setelahnya. Dari sini muncullah berbagai macam aliran (madzhab) fikih, diantaranya yang paling terkenal adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Setiap mazhab memiliki kaidah dan aturan masing-masing dalam penggalian hukum dari teks-teks Alquran. Kita bisa menemukan hasil pemikiran mereka dalam pembacaan ayat-ayat hukum sesuai mazhab masing-masing yang dituliskan dalam buku-buku. Di antaranya kita bisa membaca kitab tafsir bercorak mazhab Hanafi seperti *Tafsīr Ahkām al-Qurān* karya

⁴ Ibn Katsīr, Tafsīr al-Qurān al-'Adzīm (Giza: Muassasah Qurtubah, 2000), vol. II, h. 198.

⁵ Musthafā Muslim Muhammad, Ittijāhāt at-Tafsīr fi al-Qarni ar-Rābi': 'Asyar al-Hijriy (Rivad: Iāmi'atu al-Imām Muhammad bin Sa'ūd al-Islāmivvah, 1440 H.), vol. II. h. 443.

Abu Bakr ar-Rōzi al-Jasshāsh dan at-Tafsīrat al-Ahmadiyyah fi Bayān al-Āyāt asy-Syar'iyyah karya Mullajiyūn; kitab tafsir bercorak mazhab Maliki seperti Tafsīr Ahkām al-Qurān karangan Abu Bakr bin al-'Arabi dan al-Jāmi' li Ahkāmi al-Qurān karya Abu 'Abdullah al-Qurthubi; kitab tafsir model mazhab Syafi'i semisal Ahkām al-Qurān, berupa kumpulan hasil pembacaan Imam Syafi'i terhadap ayat-ayat hukum yang dibukukan oleh Abu Bakr al-Baihaqi, Ahkām al-Qurān karya Ilkiyā al-Harāsi, al-Iklīl fi Istinbāth at-Tanzīl karya al-Suyūthi dan al-Qaulu al-Wajīz fi Ahkām al-Kitāb karya Ahmad bin Yūsuf al-Halabi; kitab tafsir model mazhab Hambali, misalnya Zād al-Masīr fi 'Ilmi at-Tafsīr karya Ibn aj-Jauzi; dan sebagainya.6

Ibn 'Arabi adalah pemilik *Tafsīr Ahkām al-Qurān* yang merupakan salah satu tokoh besar dalam mazhab Maliki. Sudah pasti gaya penafsirannya tidak akan terlepas dari aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam mazhabnya. Pada masa ketika Ibn 'Arabi hidup (sekitar abad ke-4 H dan ke-5 H), diskursus tafsir merupakan disiplin ilmu yang sangat diperhatikan secara khusus oleh para sarjana muslim.⁷ Pada masa tersebut banyak hasil-hasil penafsiran sesuai mazhab dan ideologi yang dianut penafsirnya, serta kepentingan-kepentingan politik yang diusungnya. Sehingga Alquran sering digunakan sebagai legitimasi bagi kepentingan-kepentingan tersebut.⁸

Persoalannya, bagaimana konstruksi metodologi penafsiran Ibn 'Arabi terhadap ayat-ayat hukum? Melalui penelitian ini, penulis akan melacak pemikiran dan metodologi penafsiran Alquran yang dilakukan Ibn 'Arabi, sebagaimana tertuang dalam *Tafsīr Ahkām al-Qurān*. Pembahasan masalah pokok tersebut akan dibahas secara deskriptif dan analitis.

B. Biografi Ibn 'Arabi

Namanya adalah Muhammad bin Abdullah al-Ma'āfiri al-Andalusi al-Isybīli. Ia lahir di Isybīliyah bagian dari Andalusia pada tahun 468 H/1075 M. Ibn 'Arabi hidup di masa dinasti Murabithin (antara 448 H-541 H) dan permulaan dinasti Muwahhidin. Dinasti Murabithin memiliki ciri yang berlandaskan Islam, yaitu menerapkan sistem ekonomi yang diambil dari ajaran Islam. Keadilan ekonomi adalah bagian terpenting yang harus dirasakan oleh semua orang. Sistem yang diterapkan oleh dinasti ini sebagai

⁶ Fahd bin Abdur Rahman ar-Rūmi, *Buhūts fī Ushūli at-Tafsīr*, h. 94-95.

⁷ Abdul Mustaqim, Pergeseran Epistemologi Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

⁸ Abdul Mustagim, Pergeseran Epistemologi Tafsir, h. 59.

perombakan atas sistem yang dianut oleh dinasti sebelumnya yang terlalu membebankan masyarakatnya. Mereka dibebani pajak cukup tinggi yang digunakan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja.

Terlepas dari kekerasan di awal berdirinya, Dinasti Murabithin bisa dikatakan sebagai dinasti yang menerapkan sistem demokrasi. Dinasti ini mampu mencampurkan kebudayaan dan peradaban Andalusia dengan Maroko (*Maghrib*) dan Sudan.⁹ Yusuf bin Tasyfin adalah salah satu pemimpin dinasti Murabithin yang memberikan kedudukan tinggi bagi ahli fikih dan ulama. Dia selalu bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai permasalahan pemerintahan. Para ulama di wilayah dinasti ini paling banyak dibandingkan di wilayah lainnya, sehingga geliat keilmuan pun sangat tinggi.

Pemikiran seseorang sering terpengaruh oleh lingkungan di mana ia hidup, baik secara positif maupun negatif. Lingkungan memberi kontribusi besar dalam membentuk kepribadian dan keilmuannya. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan sejarawan dan pengamat perpolitikan Islam masa lalu, bahwa para pemimpin khilafah dan dinasti Islam selalu mengarahkan pada perbaikan kehidupan umat yang salah satu metodenya adalah dengan mendorong kemunculan para ulama dan ilmuan.¹⁰

Ibn al-'Arabi adalah seorang tokoh mazhab Maliki. Mazhab fikih yang masuk ke Andalusia sangat beragam. Mazhab fikih yang pertama kali masuk ke Andalusia adalah mazhab Auza'i (157 H). al-Oadhi 'Iyad mengatakan:11

> Ketika pemikiran al-Auza'i masuk di antara masyarakat Andalusia, mereka menerimanya dan mengikutinya. Pemikiran al-Auza'i terus dikaji sampai datangnya Hisayam bin Abdurrahman, Abdurrahman bin Mu'awiyah, Mu'awiyah bin Hisyam, Hisyam bin Abdul Malik dan Abdul Malik bin Marwan. Mereka semua adalah para pemimpin Andalusia yang berkontribusi mengganti mazhab Auza'i dengan mazhab Maliki.

Mazhab ini terus berkembang menjadi mazhab yang dipegang kuat oleh masyarakat Andalusia. Ketika mazhab Syafi'i, Hanafi, Ahmad, dan Daud masuk ke Andalusia yang dibawa oleh para

⁹ Muhammad bin al-Husain as-Sulaimāni dalam pengantar Ibn al-'Arabi, al-Masālik fi Syarhi Muwattha Mālik (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 2007), h. 49.

¹⁰ Muhammad as-Sulaimani dalam pengantar Ibn al-'Arabi, Qānūn at-Ta'wīl (Beirut: Muasasah 'Ulūm al-Qurān, 1986), h. 30.

¹¹ Al-Qādhi 'Iyādh, Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik li Ma'rifat A'lāmi Mazhab Mālik (Rabat: Wizāratu al-Augāf wa as-Syuūni al-Islāmiyyah, tt.), h. 26-27.

pendatang, ternyata tidak mampu berkembang. Mazhab-mazhab tersebut mati tergilas seiring dengan perubahan waktu.¹²

Fanatik mazhab Maliki di Andalusia tidak bisa terelakan. Mazhab-mazhab lainnya tidak ada keleluasaan untuk tumbuh. Seperti dinyatakan oleh Al-Maqdisi,¹³

Mazhab Malik dan bacaan Alquran (qirāat) riwayat Nafi' lah yang ada di Andalusia, masyarakatnya tidak mengenal kecuali Alquran dan kitab Muwattho Malik. Jika ada orang yang menganut mazhab lain, seperti mazhab Hanafi atau Syafi'i, maka mereka akan mengusirnya.

Lebih jauh lagi, fanatisme masyarakat Andalusia menjadi sebuah taklid buta. Mengutip pernyataannya Ibnu Hazm,¹⁴

Taklid masyarakat Andalusia terhadap mazhab imam Malik sungguh menghawatirkan, sampai-sampai mereka mendahulukan perkataan pembesar mazhab daripada firman Allah dan perkataan Rasulullah (hadis).

Fanatisme mazhab tidaklah disyaratkan oleh para perintis mazhab manapun. Para Imam mazhab telah menegaskan hal tersebut seperti dalam ungkapan mereka:

Jika hadis itu sahih, maka itu pendapatku.

Penduduk Andalusia semenjak pertengahan abad ke-3 H sampai masa Ibn 'Arabi jauh dari makna murni yang sesuai dengan Alquran, sunnah dan kitab-kitab induk mazhab Maliki itu sendiri. Mereka lebih banyak menggunakan dan merujuk ikhtisar kitab-kitab mazhab. Sesuai dengan ungkapan Ibn Khaldun, bahwa hal ini merupakan sebuah kesalahan metode dalam pembelajaran karena hanya akan membebani diri dan menyulitkan dalam pemahaman.¹⁵

Ibn 'Arabi muncul di tengah-tengah kondisi seperti itu. Dia berusaha untuk meluruskan kesalahan beragama dan bermazhab masyarakat Andalusia. Dia bersama Abu al-Walīd al-Bāji, dan Ibn as-Sayyid al-Bathalyausi berjuang mengembalikan pemikiran-pemikiran yang keliru dalam menjalankan mazhab Maliki ke pemahaman yang bersumber dari Alquran dan sunnah

 $^{^{12}}$ Al-Qādhi 'Iyādh, $Tart\bar{\imath}b$ al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik, h. 27.

¹³ Muhammad as-Sulaimani dalam pengantar Ibn al-'Arabi, Qānūn at-Ta'wīl, h. 33.

¹⁴ Muhammad as-Sulaimani dalam pengantar Ibn al-'Arabi, Qānūn at-Ta'wīl, h. 33.

¹⁵ Muhammad as-Sulaimani dalam pengantar Ibn al-'Arabi. *Oānūn at-Ta'wīl*. h. 34.

sebagaimana yang telah dirintis oleh para pendahulunya, seperti Ibn 'Abdil Barr al-Andalusi. Keprihatinan Ibn 'Abdil Barr tentang hal itu tertuang dalam kitabnya, Jāmi' Bayān al-'Ilmi wa Fadhlihi. Dia berkata dalam kitabnya:16

> Para pencari ilmu di masa sekarang dan di negara kami (Andalusia) telah menyimpang dari metode para pendahulunya. Mereka mengambil cara yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama. Mereka membuat cara (sendiri) yang malah menjadikan mereka terjerumus dalam kebodohan dan kegagalan . . . Mereka menganalogikan permasalahan (baru) permasalahan yang telah mereka hafal. mereka memutuskan permasalahan (baru) dan beristibat hukum dengan cara itu. Mereka meninggalkan metode istinbath sebagaimana yang dilakukan para ulama.

Memasuki abad ke-5 H, kawasan timur telah memasuki era kemajuan tulisan dalam berbagai bidang seperti fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, dan tasawwuf. Baghdad, Damaskus, Quds merupakan tempat bertemunya berbagai macam pengetahuan, baik *naqli* (berkaitan dengan Alquran, sunnah dan periwayatan) maupun agliy (seperti filsafat, astronomi, kedokteran, dll.). Ibn 'Arabi adalah seorang yang pernah mendatangi tempat-tempat tersebut. Semasa hidupnya ia dikenal sebagai pelancong ilmiah, terutama ke wilayah Timur. Dalam perjalanannya ia bertemu dan berguru kepada para ulama. Misalnya saja, di Syam ia berguru kepada Abu Bakr at-Thartusi; di Baghdad berguru kepada Abu Bakr as-Syāsyi, Abu Hāmid al-Ghazāli, dan sebagainya. Ketika masuk Mesir dan Iskandariyah dia bertemu dengan sejumlah ahli hadis dan berguru kepada mereka. Sehingga ketika kembali ke Isybīliah, dia dikenal sebagai orang yang memiliki banyak ilmu dan pengalaman.¹⁷ Berkenaan dengan hal ini, Ibn Basykuwāl salah seorang muridnya, memujinya dengan sebutan penutup para ulama Andalusia.18

Dari hasil kerja keras, keuletan serta keseriusannya, ia mampu menghasilkan banyak karya. Ibnu Najjar menyatakan bahwa Ibn 'Arabi mengarang dalam berbagai cabang ilmu, seperti bidang hadīs, figh, ushūl, ulūmul gurān, ādāb, nahwu dan sejarah (tārīkh).19 Di antara karya-karya Ibn 'Arabi yang sudah dicetak, yang belum

¹⁶ Ibn 'Abdil Barr, Jāmi'u Bayāni al-'Ilmi wa Fadhlihi (Mesir: Maktabat al-'Ulūm wa al-Hikam, 2007), vol. II, h. 611.

¹⁷ Ibn Khalkān, Wafiyāt al-A'yān wa Anbā Abnā az-Zamān (Beirut: Dār Shādir, tt.), vol. IV, h. 296

¹⁸ Ibn Basykuwāl, ash-Shilah (Kairo: Dār al-Kitāb al-Mishri, 1989), vol. III, h. 856.

¹⁹ Ad-Dzahabi, Tadzkirat al-Huffādz (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, tt.), vol. IV, h. 1296.

atau bahkan hilang adalah Qānūn at-Ta'wīl, al-Amad al-Aqshā fi Syarh Asmā Al-Illah al-Husnā wa Shifātih al-'Ulā, al-Mutawassith fi al-I'tiqād, Qashdu al-Ikmāl bi an-Nadzariy fi al-Af'āl, Risālah fi Ushuliddin, Ahkām al-Qurān, al-Ahkām as-Shugrā, al-Wushūl 'ila Ma'rifati al-Ushūl, Sirāju al-Muhtadīn fi Ādābi as-Shālihīn, Ahkām al-Ākhirati wa al-Kasyf 'an Asrārihā al-Bāhirah, al-Qabas fi Syarh Muwattha Mālik bin Anas, 'Āridhat al-Ahwadzi fi Syarh Jāmi' at-Tirmidzi, al-'Awāshim min al-Qawāshim, an-Nāsikh wa al-Mansūkh, al-Masālik fi Syarhi Muwattha Mālik, Risālah fi Ahādītsi al-Mushāfahah, Risālah Majlis ar-Raudhah, al-Mahshūl fi 'Ilmi al-Ushūl, at-Taqrīb wa at-Tabyīn fi Syarhi at-Talqīn, ar-Risālah al-Hākimah 'alā al-Aimān al-Lāzimah, Syawāhid al-Jillah wa al-A'yān fi Masyāhid al-Islām wa al-Buldān, dan sebagainya.

Setelah melakukan perjalanan hidup yang cukup lama, selama 75 tahun. Akhirnya Ibn 'Arabi wafat di tahun 543 H/1148 M. Ibnu Basykuwāl menyebutkan bahwa ia dikuburkan di Fes.²⁰

C. Metodologi Penafsiran Ibn 'Arabi

Kitab *Tafsīr Ahkām al-Qurān*, atau dikenal juga dengan sebutan *al-Ahkām al-Kubrā*,²¹ adalah salah satu kitab induk mazhab Maliki karangan Ibn 'Arabi yang banyak menjelaskan ayat-ayat hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Abd. ar-Razzāq, setidaknya ada tiga alasan yang dipegangi penulisnya dalam menysusun kitabnya terebut, yaitu:

- a. Keinginan Ibn 'Arabi sendiri untuk mengumpulkan ayat-ayat hukum dalam sebuah kitab setelah menyusun berbagai kitab dalam permasalahan berbeda-beda seputar Alguran.
- b. Keinginan Ibn 'Arabi untuk menyusun kitab tafsir-fikih yang sesuai dengan kaidah-kaidah Imam Malik. Ibn 'Arabi memandang kitab-kitab hukum dalam mazhab Maliki²² belum mencakup tema-tema hukum secara lengkap. Setelah masa Qadhi Ismā'il bin Ishāq (282 H) penyusun kitab *Ahkām al*-

_

²⁰ Ibn Basykuwāl, ash-Shilah, vol. III, h. 857.

²¹ Sebagaimana dikatakan oleh 'Abdu ar-Razzāq Harmās, bahwa Ibn 'Arabi menyusun dua kitab tafsir bercorak fikih, al-Ahkām al-Kubrā dan al-Ahkām al-Shugrā. Kitab pertama dikenal juga dengan kitab Ahkām al-Qurān dan kitab kedua merupakan ringkasan dari kitab pertama, Ahkām al-Qurān. Lihat 'Abdu ar-Razzāq Harmās, Muqaddimah Ahkām al-Qurān li Ibn al-'Arabi allatī Fuqida Sāiruhā min Thaba'āti al-Kitāb: Qirāah wa Ta'līq (Maroko: Kulliyatu al-Ādāb Jāmi'atu Ibn Zahr, 1432 H.), h. 13.

²² Diantara para penulis kitab-kitab permasalahan hukum dalam mazhab Maliki adalah Ahmad bin al-Mu'adzal (240 H), Muhammad bin Sahnūn (256 H), Ibn 'Abdu al-Hakam (268 H), Ibn Bukair (305 H), Ibn al-Qatthān (306 H), Ibn Ziyād (319 H), Ibn Khuwaizmindād (390 H), Abu al-'Abbās al-Muqri (401 H), dan sebagainya.

- Qurān, belum ada ulama lain (dalam mazhab Maliki) yang mampu menyusun kitab secara lengkap mencakup berbagai tema permasalahan seperti kitabnya.
- Keinginan Ibn 'Arabi untuk membukukan permasalahan fikih yang diambil langsung dari ayat-ayat Alquran yang ia dengar dari guru-gurunya, hasil ijtihadnya sendiri sewaktu memegang kekuasaan kehakiman Sevilla, atau pada waktu mengkhususkan diri untuk menulis.²³

Dalam menyajikannya, Ibn 'Arabi menggunakan metodemetode dalam kerangka Madzhab Malikiyyah, sehingga hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh khalayak luas. Ibn 'Arabi adalah seorang ulama yang faham dengan istilah "ilmiah", sehingga ketika menyajikan tafsiran ayat-ayat hukum, dia terlebih dahulu menyebutkan metode dan langkah-langkah yang digunakannya dalam pekerjaannya tersebut sebagaimana disinggung dalam muqaddimah (pendahuluan) kitabnya, Tafsīr Ahkām al-Qurān.

1. **Sumber Penafsiran**

Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, Ibn 'Arabi banyak terpengaruh oleh dua kitab pendahulunya, yaitu Ahkām al-Qurān karya Qādhi Isma'il bin Ishāq (282 H) dan Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli al-Qurān karya Ibn Jarīr ath-Thabari (310 H). Kedua kitab ini merupakan sumber tertulis yang banyak dirujuk oleh Ibn 'Arabi dalam menyusun kitabnya.

Selain itu juga, pembaca kitab *Tafsīr Ahkām al-Qurān* akan menemukan sumber-sumber tertulis lainnya yang dirujuk penulisnya, seperti kitab-kitab hadis, sejarah, bahasa, syair, ushul figh, dan sebagainya. Hanya saja dia tidak menyebutkan sumbersumber ini secara rinci.24

Adapun sumber yang tidak tertulis adalah hasil dari bergurunya. Diantara penafsirannya yang disandarkan kepada guru-gurunya adalah ketika menafsirkan lā tagrab ash-shalāt. Ia berkata: "Sava mendengar syaik Imam Fakhru al-Islām, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad asy-Syāsyi tokoh mazhab Hanafi, dan Imam *Malik berkata: ..."*. 25 misalnya lagi ia mengatakan: "Saya mendengan Abu al-Wafā bin 'Agīl berkata: ...", dan sebagainya.

²³ 'Abdu ar-Razzāq Harmās, Muqaddimh Ahkāmi al-Qurān, h. 19-20.

²⁴ 'Abdu ar-Razzāq Harmās, Muqaddimh Ahkāmi al-Qurān, h. 21.

²⁵ Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qurān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah 2003), vol. I, hlm. 552.

2. Pendekatan Tafsir Ibn 'Arabi

Dari coraknya, kitab tafsir Ibn 'Arabi bercorak fikih *ala* mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah sebuah kelompok keagamaan yang mengikuti cara berpikir dan metode *istinbath* Imam Malik.²⁶ Sehingga Ibn 'Arabi dalam menafsirkan ayat-ayat banyak terpengaruhi oleh cara berpikir mazhabnya. Misalnya saja ketika berdalil bahwa *basmalah* tidak harus/wajib dibaca dalam shalat sebelum membaca *Fatihah*, dia menyandarkan pendapatnya pada kebiasaan masyarakat Madinah dengan perkataannya:²⁷

Kami tidak mengingkari riwayat-riwayat yang ada, akan tetapi mazhab kami telah mengunggulkan hadis-hadis yang kami pegangi, meskipun sedikit tetapi hadis-hadis tersebut lebih sahih dan sesuai untuk permasalahan-permasahan syari'at. Hal tersebut didukung juga dengan kondisi mesjid Rasulullah (Nabawi) yang telah melewati beberapa generasi sampai masa Imam Malik. Di sana tidak ada seorang pun yang membaca basmalah dalam shalat sebelum membaca surat al-Fatihah.

Secara lebih rinci, Ibn 'Arabi dalam menafsirkan ayat-ayat hukum ia berpegangan pada beberapa hal:

a. Al-Qur'an

Al-Qur`an adalah rujukan utama umat Islam. Ibn 'Arabi adalah salah seorang yang menjadikan al-Qur`an sebagai alat bantu dalam penafsirannya. Misalnya saja ketika menafsirkan firman Allah Q.S al-Baqarah [2]: 34

Dia berpendapat bahwa sujudnya malaikat kepada Adam bukanlah sujud ibadah, akan tetapi memiliki dua arti, pertama sujud tersebut merupakan penghormatan dan kedua bermakna kiasan, bahwa dengan dicipakannya Adam, berarti ditetapkannya kewajiban ibadah dan penetapan arah kiblat, ²⁸

²⁶ Imam Malik telah membangun pemahaman fikihnya di atas manhajnya sendiri. Di samping al-qur'an sebagai sumber rujukan utama, dia juga merujuk pada hadis. Yang membuat manhaj-nya berbeda dengan mazhab lainnya adalah bahwa Imam Malik tidak melakukan ijtihad jika dalam suatu permasalahan terdapat pendapat atau riwayat para sahabat dan tabi'in, terutama mereka yang tinggal Madinah. Dia menjadikan 'amal ahli al-Madinah sebagai sumber hukum.

²⁷ Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Qurān, vol. I, h. 6-7.

²⁸ Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Ourān, vol. I. h. 27.

sebagaimana terkandung dalam firman Allah Q.S al-Hijr [15]: 29.

Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

h. Sunnah

Sunnah adalah sumber kedua dalam ber-istinbath hukum setelah al-Our'an. Ibn 'Arabi sendiri menjadikan sunnah sebagai ruiukan dalam memecahkan permasalahanpermasalahan yang membutuhkan hukumnya. Dalam kitabnya, Ahkām al-Qurān ketika menafsirkan ayat-ayat, dia selalu menyertakan hadis-hadis baik secara riwayah maupun dirayah sebagai sumber penafsirannya. Misalnya dalam permasalahan wanita haid²⁹, ia menyebutkan hadis Nabi:

Lakukanlah segala hal (dengan istri) kecuali berhubungan badan.

Dia juga sangat mengecam penggunaan hadis-hadis dha'īf, seperti dalam perkataannya, "aku selalu menyampaikan pesanku baik dalam tulisan maupun majlis ilmu, janganlah kalian hadis-hadis yang tidak sahih (dha'īf).30

Qaul Sahabat dan Pandangan Para Ulama c.

فاعتزلوا النساء في المحيض Misalnya ketika Ibn 'Arabi menafsirkan ia menyebutkan pendapat-pendapat sahabat dan para ulama dalam menjelaskan ayat ini. Para sahabat dan ulama berbeda pandangan dalam masalah apa yang harus dijauhi laki-laki (suami) dari wanita yang sedang menstruasi.31

- Ibnu Abbas. Aisvah dan Ubaidah as-Salmāni berpendapat: hal harus dijauhi saat wanita menstruasi adalah semua badannya, suami dilarang menyentuh bagian tubuh istri manapun saat haid.
- Hafshoh, 'Ikrimah, Oatadah, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri dan Ashbag berpendapat yang harus dijauhi adalah kemaluan (farj).

²⁹ Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Qurān, vol. I, h. 225.

³⁰ Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Qurān, vol. I, h. 225-226.

³¹ Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Ourān, vol. I. h. 225.

c. Mujahid berpendapat yang harus dijauhi adalah dubur.

d. Bahasa

Bahasa adalah dasar yang dijadikan pegangan Ibn 'Arabi dalam menafsirkan ayat-ayat. Bahasa digunakan olehnya untuk menentukan makna dan ber-istinbath hukum. Hanya saja sisi bahasa tidak dijadikan pegangan utama dalam menafsirkan ayat-ayat seperti yang dilakukan oleh Zamakhsyari, Ibn 'Athiyyah dan Abu Hayyān. Ibn 'Arabi menjadikan bahasa sebagai wasilah untuk mengungkapkan makna yang dikandung oleh suatu ayat.

Sisi bahasa digunakannya untuk menjelaskan arti katakata (*mufradāt*) dan huruf-huruf yang *gharīb* (asing). Misalnya ketika menafsirkan ayat ketiga dari surat al-Baqarah:

Ibn 'Arabi berkata: Makna بالغيب adalah sesuatu yang tersembunyi dari panca indera yang tidak akan diketahui kecuali dengan *khabar* (berita dari Rasul) dan bukan dengan pemikiran.

Di samping itu juga digunakan untuk menjelaskan struktur (tarkīb) kalimat jika berhubungan dengan makna dan menjelaskan segi-segi balāghah dan penjelasan maknanya. Contohnya ketika menafsirkan الذين يؤمنون بالغيب. Ibn 'Arabi berkata:32

Kedudukan majrūr dalam hal ini adalah rafa', dengan asumsi, yang pertama berupa nashab, seperti perkataanmu: marartu bi Zaidin. ... Dan boleh juga yang pertama diasumsikan sebagai nashab. Seolah-olah ia berkata: "Aku menjadikan hatiku sebagai

³² Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Ourān, vol. I. h. 15-16.

tempat penampung keimanan, yaitu iman dengan hal-hal yang tidak nampak (ghaib) dari manusia."

Kitab Ahkām al-Qurān ini berisi berbagai macam permasalahan hukum melampaui kitab-kitab sebelumnya. Penulisnya mampu mengumpulkan pendapat-pendapat imam semasanya dari mazhab yang berbeda-beda. Di samping itu, penulisnya juga memasukkan hasil-hasil ijtihadnya terhadap hukum, baik dalam permasalahan ayat-ayat itu kejahatan/kriminal (al-fiqh al-jināiy), hukuman ('uqūbat). sopan santun (ādāb) dan aturan-aturan kepentingan individu dengan lainnya (mu'āmalāt).

Kritik dan Pengunggulan atas Beberapa Pandangan Fikih

Ibn 'Arabi kerap kali melakukan kritik mendasar terhadap beberapa pandangan fikih ulama lain, sekaligus juga melakukan pengunggulan atas pandangan fikih ulama tertentu. Hal ini dapat diketahui dari pendahuluannya, seraya mengatakan:33

Ketika Allah menganugerahi pemikiran untuk melakukan kajian ilmu-ilmu Alquran seperti yang dilakukan para ulama yang telah aku temui, maka kami melihat pandangan-pandangan mereka. Kemudian kami menyajikan dan menyeleksinya sesuai dengan kaidah standar yang dipegangi oleh para ulama. Pendapat yang sesuai, kami ambil dan yang bertentangan kami abaikan dan kami krtitik sehingga nampak kebenaran dan kesalahannya.

f. Kajian atas Imam Mujtahid

Ketika satu mazhab memiliki banyak riwayat, ia menyebutkan riwayat yang banyak dijadikan rujukan oleh mazhab tersebut (mu'tabarah). Dengan kemampuannya, ia melakukan kritik dan mengunggulkan suatu pendapat sesuai keilmuan vang dimilikinya. Seperti permasalahan wanita haid yang sebelumnya telah disebutkan di atas. Setelah menyebutkan berbagai macam pandangan ulama, Ibn 'Arabi mengomentarinya dan mengunggulkan salah satunya. Seperti dalam perkataannya:34

³³ Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qurān*, vol. I, h. 3.

³⁴ Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Ourān, vol. I. h. 225.

Adapun orang yang berkata seluruh badan wanita haid harus dijauhi adalah berdasarkan makna tersurat dalam surat ﴿وَالْنَسَاءُ ; ayat ini memberi pengertian umum bagi semua wanita dan semua badannya. Hal ini juga berdasarkan riwayat sahih dari 'Aisyah, berkata: "Rasulullah SAW tidur bersamaku, sedangkan aku sedang haid. Aku dan Rasul mengenakan pakaian."

Adapun orang yang mengatakan kemaluan yang harus dijauhi saat haid berdasarkan hadis Nabi: "Lakukanlah segala hal (dengan istri) kecuali berhubungan badan." Sedangkan yang mengatakan dubur berdasarkan riwayat dari 'Aisyah: "Jika seorang perempuan haid, maka dua lubangnya (kemaluan dan dubur)nya diharamkan."

Dengan meneliti dalil-dalil yang digunakan setiap pendapat, Ibn 'Arabi mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa kemaluan wanita haid yang tidak boleh dekati suaminya.

3. Meode Penyajian

Ibn 'Arabi dalam menyajikan tafsiran ayat-ayat hukum melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Menyebutkan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hukum untuk ditafsirkan sesuai urutan mushaf.
- b. Penulisnya menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja sesuai urutan yang terdapat dalam mushaf utsmani. Tidak semua ayat dalam Alquran ditafsirkan olehnya. Misalnya ketika menafsirkan surat al-Fātihah, ia hanya menafsirkan ayat 1 (basmalah), 5, 6 dan 7. Begitu juga dalam surat-surat lainnya. 35
- Adapun model penafsirannya terhadap ayat adalah dengan menyebutkan beberapa permasalahan.³⁶ Bentuknya sebagai berikut:

Ibn 'Arabi menafsirkan ayat-ayat yang diambilnya dan menjelaskan hukum-hukum yang dikandungnya. Ia menyebutkan permasalahan-permasalahan fikih yang

³⁵ Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qurān*, vol. I, hlm. 5.

³⁶ Muhammad Husain adz-Dzahabi, *at-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, (Beirut: Avand Danesh, 2005), vol. II. hlm. 305.

disertai dengan menyebutkan sunnah, perkataan sahabat dan tabi'in, pendapat para ahli fikih dan para penafsir. Dari berbagai pendapat ulama yang disebutkannya, ia sering mengunggulkan pendapat yang sesuai dengan mazhab fikih vang diikutinya dalam masalah *furū'*, dan terkadang juga jika dalam pandangannya ada pendapat yang lebih kuat, ia tidak menutup diri mengambil pendapat tersebut, Misalnya dalam permasalahan kelima dari ayat puasa (al-Bagarah (2): 185) ia tidak mengambil pendapat Imam Malik dan mengunggulkan pendapat imam lain dengan dalildalilnya.37

Jika seseorang berpuasa di daerahnya, kemudian melakukan perjalanan, maka ia harus menyempurnakan puasanya. Apabila ia berbuka (dalam perjalannya); Imam Malik berkata: "Tidak perlu membayar kaffārat, karena perjalanan adalah 'udzr (sebab boleh meninggalkan ibadah) yang terjadi pada seseorang seperti halnya sakit. Imam lain berpendapat: "Ia wajib membayar kaffārat. Dan aku (Ibn 'Arabi) berpendapat dengan pendapat ini"

Contoh lain dalam permasalahan keenam belas dari surat al-Bagarah (2): 187, pembahasan i'tikaf. Imam Malik dan Abu Hanifah mensyaratkan i'tikaf itu minimal seharisemalam. Ternyata Ibn 'Arabi tidak sepakat dengan pendapat Imam Malik, malah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah dianggapnya lemah. Ia lebih mengunggulkan pendapatnya Imam Syafi'i yang tidak mensyaratkan minimal waktu i'tikaf.38

I'tikaf menurut etimologi adalah diam (al-lubts). Dalam pandangan asy-Syafi'i i'tikaf tidak ditentukan (lamanya), paling sedikitnya adalah (diam) sebentar dan tidak ada batasan lamanya i'tikaf. Malik dan Abu Hanifah berkata: "I'tikaf dianggap (terlaksana) dengan (diam) selama sehari semalam, karena puasa dalam pandangan mereka berdua bagian dari syarat i'tikaf . . . Adapun penentuan i'tikaf dengan (waktu) sehari semalam dan puasa bagian dari syarat i'tikaf adalah pendapat yang lemah."

Jika ada pendapat lain yang tidak sependapat dengannya, ia tidak serta merta mengkritik pendapat mazhab lain.³⁹ Pendapat mazhab lain masih disikapi olehnya dengan

³⁷ Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Ourān, vol. I. h. 119.

³⁸ Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qurān*, vol. I, h. 134-135.

³⁹ Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Ourān, vol. II, h. 305.

bijaksana dan dijawab dengan kode etik ilmiah. Ia tidak langsung melemahkan pendapat-pendapat orang lain dari mazhab yang berbeda dengan sembrono, seperti yang dilakukan oleh Abdullah al-Kurkhi al-Hanafi, al-Jasshōsh al-Hanafi,⁴⁰ dan Ilkiya al-Harāsi.⁴¹ Misalnya ketika mensikapi perbedaan riwayat yang menjelaskan apakah *basmalah* bagian dari *al-Fātihah* atau tidak, Ibn 'Arabi berkata:⁴²

Kami tidak mengingkari riwayat tersebut, akan tetapi mazhab kami mengunggulkan hadis-hadis kami; meskipun hadis-hadis yang kami miliki sedikit tetapi lebih sahih dan lebih sesuai dengan masalah-masalah hukum yang banyak.

Penafsirannya dituangkan secara ringkas dengan mencakup berbagai macam pembahasan. Dalam hal ini Ibn 'Arabi berkata dalam pendahuluannya:⁴³

Kami menerangkan kesalahan-kesalahan tersebut dengan bantuan-bantuan (dalil-dalil) yang dapat memberikan pengetahuan dan dengan maksud bahwa pendapat tersebut tidak terikat dengan lainnya, kecuali keluar dari pembahasan, maka kami menempatkannya di tempatnya secara ringkas tapi bisa memberi faedah.

4. Karakteristik Penafsiran

Di karenakan kitab *Ahkām al-Qurān* berisi tafsiran ayat-ayat tentang hukum, maka isinya pun tidak bertele-tele. Penulisnya menyajikan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan masyarakat dalam berbagai permasalahan sesuai dengan tema-tema yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur`an yang berkenaan dengan

_

⁴⁰ Diantara ungkapan al-Jasshash yang melecehkan pendapat Imam Syafi'i seperti dikutip adz-Dzahabi adalah ketika al-Jassosh mengkritik pendapat Imam Syafi'i dalam permasalahan hukum menikahkan anak perempuan oleh ayahnya dari hasil perzinahan. Setelah menampilkan perdebatan asy-Syafi'i dengan ulama lain, al-Jasshosh mengomentari di akhirnya: "Jelaslah bahwa perkataan asy-Syafi'i dan pertanyaan yang dilontarkan sang penanya adalah omong kosong (kalām fārig) belaka. Perkataannya tidak bisa menjawab hukum yang ditanyakan si penanya. Lihat Muhammad Husain adz-Dzahabi, at-Tafsīr wa al-Mufassirūn, vol. II, h. 299.

⁴¹ Ilkiya al-Harāsi adalah tokoh mazhab Syafi'i yang gemar menyerang pendapat tokohtokoh dari mazhab lain, terutama al-Jasshōsh. Ia membalas perkataan al-Jasshōsh yang telah salah menilai pendapat Asy-Syafi'i dengan kata-kata merendahkan, "Sungguh al-Jasshōsh tidak faham makna perkataan Imam Asy-Syafi'i dan tidak bisa membedakan perkataan yang satu dengan yang lainnya, padahal setiap tempat itu ada ungkapannya sendiri (*likulli maqāmin maqālun*). Banyak orang yang mampu memahami makna-makna Alquran, tetapi al-Jasshosh tidak termasuk dari mereka." Muhammad Husain adz-Dzahabi, *at-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, vol. II, h. 303.

⁴² Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Qurān, vol. I, h. 6-7.

⁴³ Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Ourān, vol. I. h. 4.

hukum. Oleh karena itu, dalil-dalil atau pendapat-pendapat yang dituangkan di dalamnya sebagai pendukung pendapatpendapatnya telah diseleksi terlebih dahulu. sehingga kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

Cerita-cerita *Isrāiliyvāt* dalam pandangan Ibn 'Arbi merupakan cerita yang harus ditolak.44 Ayat-ayat cerita tidak boleh ditafsirkan dengan cerita-cerita *Isrāiliyyāt*. Dia mengatakan bahwa cerita yang paling baik adalah cerita yang paling benar; Isrāiliyyāt yang diceritakan orang-orang adalah tidak murni lagi, cerita tersebut telah mengalami penggantian, penambahan atau pengurangan yang batil.45 Cerita yang sesuai menurut Ibn 'Arabi adalah yang sesuai dengan zahir Alquran, dan cerita yang tidak disebutkan adalah diragukan kebenarannya.46 Abu Syahbah mengutip perkataan Ibn 'Arabi dalam kitabnya al-Isrāiliyyāt wa al-Maudhū'at fi Kutub at-Tafsīr:47

> Isrāiliyyāt tertolak dalam pandangan mayoritas ulama. Isrāiliyyāt dapat memalingkan pandangannu dan menjadikan telingamu tuli. Ia tidak akan mengisi pikiranmu kecuali hanya hayalan dan tidak akan menambah pengetahuanmu kecuali kekurangan dan kerusakan.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa Ibn 'Arabi adalah seorang *mufassir* yang hidup di masa pertentangan mazhab sedang memanas, sehingga penafsiran yang dituliskan dalam bukunya yang bernama Ahkām al-Qur'an, bercorak tafsir ayat-ayat hukum. Secara umum dia cenderung memenangkan mazhab yang dianutnya, mazhab Maliki. Meskipun demikian, dia tidak berlebih-lebihan dalam membantah dan melemahkan pendapat mazhab lain. Dia melakukan bantahan-bantahan selalu disertai alasan dan dalil-dalil yang ilmiah.

Dengan kejeniusannya, Ibn 'Arabi mampu mengumpulkan pendapat-pendapat para tokoh sebelumnya maupun sezamannya dalam permasalahan hukum yang kemudian diteliti secara mendalam. Dalam penafsirannya, dia tidak mengabaikan kaidahkaidah penafsiran yang berlaku, seperti kebahasaan, penggunaan ayat-ayat lain yang memiliki kesesuaian, hadis-hadis, dan perkataan sahabat yang sesuai dengan suatu ayat. Sehingga kitab

46 Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Qurān, vol. III, h. 265.

⁴⁴ Muhammad Husain adz-Dzahabi, at-Tafsīr wa al-Mufassirūn, vol. II, h. 309.

⁴⁵ Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Qurān, vol. III, h. 265.

⁴⁷ Abū Syahbah, al-Isrāiliyyāt wa al-Maudhū'at fi Kutub at-Tafsīr, (Kairo: Maktabah as-Sunnah. 1408 H). h. 281.

Ahkām al-Qur`an ini bisa dimasukkan kedalam tafsir yang ilmiah. Wallahu A'lam bi ash-Showāb.

Daftar Pustaka

Abū Syahbah, al-Isrāiliyyāt wa al-Maudhū'at fi Kutub at-Tafsīr, Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1408 H. Adz-Dzahabi, Husain, 'Ilmu at-Tafsīr, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t. Tadzkirat al-Huffādz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, tt. __ at-Tafsīr wa al-Mufassirūn, Beirut: Avand Danesh, 2005. Harmās, 'Abdu ar-Razzāq, Muqaddimatu Ahkām al-Qurān li Ibn al-'Arabi allatī Fugida Sāiruhā min Thaba'āt al-Kitāb: Qirāah wa Ta'līg, Maroko: Kulliyatu al-Ādāb Jāmi'atu Ibn Zahr, 1432 H. Ibn 'Abdil Barr, Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Fadhlih, Mesir: Maktabatu al-'Ulūm wa al-Hikam, 2007. Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qurān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah 2003. _ Al-Masālik fi Syarhi Muwattha Mālik, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 2007. Qānūn at-Ta'wīl, Beirut: Muasasah 'Ulūm al-Qurān, 1986. Ibn Basykuwāl, ash-Shilah, Kairo: Dār al-Kitāb al-Mishri, 1989. Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Adzīm*, Giza: Muassasah Qurtubah, 2000. Ibn Khalkān, Wafiyāt al-A'yān wa Anbā Abnā az-Zamān, Beirut: Dār Shādir, 'Iyādh, al-Qādhi, Tartīb al-Madārik wa Tagrīb al-Masālik li Ma'rifat A'lām Mazhab Mālik, Rabat: Wizāratu al-Augāf wa as-Syuūni al-Islāmiyyah, tt. Muhammad, Musthafā Muslim, Ittijāhātu at-Tafsīr fi al-Qarni ar-Rābi' 'Asyar al-Hijri, Riyad: Jāmi'atu al-Imām Muhammad bin Sa'ūd al-Islāmiyyah, 1440 H. Mustaqim, Abdul, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Yogyakarta: LkiS, , Pergeseran Epistemologi Tafsir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Ar-Rūmi, Abdur Rahman, Buhūts fī Ushūl at-Tafsīr, Riyad: Maktabah at-Taubah, 1419 H. Syahbah, Abū, al-Isrāiliyyāt wa al-Maudhū'at fi Kutubi at-Tafsīr, Kairo:

Maktabah as-Sunnah, 1408 H.